

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis berdasarkan data pustaka maka dapat disimpulkan bahwa pergeseran titik-titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan akibat kenaikan permukaan laut yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang tidak menentu. Pemanasan global (global warming) dan efek rumah kaca merupakan faktor yang paling utama yang menyebabkan pertambahan tinggi permukaan laut.

Akibat pertambahan tinggi permukaan laut yang mempengaruhi letak titik Koordinat Geografis Garis Pangkal Lurus kepulauan belum diatur secara tegas di dalam peraturan Perundang-Undangan maupun didalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS).

B. Saran

Kondisi alam yang berubah-ubah selalu akan terus mempengaruhi letak Garis Pangkal Lurus Kepulauan sehingga dapat juga mempengaruhi letak wilayah teritorial laut suatu negara.

Agar dapat menegaskan data Koordinat Geografis suatu negara kepulauan akibat pergeseran Garis Pangkal Lurus Kepulauan yang dapat mempengaruhi letak wilayah teritorial laut.

Maka demi kepastian hukum, Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) yang mengatur perubahan letak Garis Pangkal Lurus Kepulauan harus diatur lebih tegas. Klausula yang diatur adalah ketentuan tentang perubahan daftar Koordinat Geografis atau peta secara berkala dan rutin. Hal tersebut untuk menegaskan letak batas laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen negara-negara pantai maupun negara-negara kepulauan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Daud Silalahi, 1992, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, Sinar Harapan, Jakarta

FX. Adji Samekto, 2009, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja-Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

J. G Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional* (edisi sepuluh), Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung.

Artikel

Eva Johan, *Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 Dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia*.

Website

www.tandef.net/tni-dan-dampak-pemanasan-global, diakses tanggal 3 Mei 2012

www.uwityangyoyo.wordpress.com/2009/11/10/perubahan-iklim-global-dan-kaitannya-dengan-pengendalian-pencemaran-air, diakses tanggal 20 Mei 2012

www.scribd.com/doc/56783406/Pengakuan-Internasional-Terhadap-Konsep-Negara-Kepulauan-Indonesia

Surat Kabar

Kompas, terbit 4 Juli 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Perundang-Undangan tersebut meliputi Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (*Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie/TZMKO*) tahun 1939.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Konvensi

Konvensi Hukum Laut 1982, *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS).

